



**SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA**

“IDENTITAS, HUKUM, DAN MARTABAT”:

**TINJAUAN HUKUM KRITIS TERHADAP URGENSI PENGAKUAN ATAS
IDENTITAS TRANSGENDER DI INDONESIA**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

KANZHA IRAWAN KUSWOYO

101210008

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2025

Halaman Pengesahan Pembimbing

**“IDENTITAS, HUKUM, DAN MARTABAT”:
TINJAUAN HUKUM KRITIS TERHADAP URGENSI PENGAKUAN ATAS
IDENTITAS TRANSGENDER DI INDONESIA**

Kanzha Irawan Kuswoyo

101210008



Jakarta, 26 Agustus 2025

Yang Menyatakan

Mengetahui

Mahasiswa

Pembimbing II

Pembimbing I

Ketua Bidang Studi



**Kanzha Irawan
Kuswoyo**



**Rizky Argama,
S.H., LL.M.,**

Asfinawati, S.H.

**Rizky Argama,
S.H., LL.M.,**

Halaman Persetujuan Panitia Sidang Skripsi

“IDENTITAS, HUKUM, DAN MARTABAT”:

**TINJAUAN HUKUM KRITIS TERHADAP URGENSI PENGAKUAN ATAS
IDENTITAS TRANSGENDER DI INDONESIA**

Kanzha Irawan Kuswoyo

101210008

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Tugas Akhir/Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Dian Rositawati

Formulir Pernyataan Keaslian Tugas Skripsi

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Kanzha Irawan Kuswoyo

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia: “Identitas, Hukum, dan Martabat”: Tinjauan Hukum Kritis Terhadap Urgensi Pengakuan Atas Identitas Transgender Di Indonesia

Bahasa Inggris: “*Identity, Law, and Dignity*”: *A Critical Legal Review of the Urgency of Recognizing Transgender Identity in Indonesia*

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 26 Agustus 2025



Kanzha Irawan Kuswoyo
101210008

Formulir Persetujuan Publikasi Skripsi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kanzha Irawan Kuswoyo

Nomor Induk Mahasiswa : 101210008

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul: “Identitas, Hukum, dan Martabat”: Tinjauan Hukum Kritis Terhadap Urgensi Pengakuan Atas Identitas Transgender Di Indonesia

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 26 Agustus 2025

Yang Menyatakan

Mengetahui

Mahasiswa

Pembimbing II

Pembimbing I

Ketua Bidang Studi



**Kanzha Irawan
Kuswoyo**



**Rizky Argama,
S.H., LL.M.,**

Asfinawati, S.H.

**Rizky Argama, S.H.,
LL.M.,**

Formulir Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi

Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi

Nama : Kanzha Irawan Kuswoyo
Nomor Induk Mahasiswa : 101210008
Judul Skripsi : “Identitas, Hukum, dan Martabat”: Tinjauan Hukum Kritis Terhadap Urgensi Pengakuan Atas Identitas Transgender Di Indonesia

Kelengkapan sidang skripsi

- Naskah Skripsi
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 26 Agustus 2025

Yang Menyatakan

Mengetahui

Mahasiswa

Pembimbing II

Pembimbing I

Ketua Bidang Studi



**Kanzha Irawan
Kuswoyo**



**Rizky Argama,
S.H., LL.M.**

Asfinawati, S.H.

**Rizky Argama,
S.H., LL.M**

Type text here

Formulir Pengajuan Judul

Nama : Kanzha Irawan Kuswoyo
Nomor Induk Mahasiswa : 101210008
Bidang Studi : Dasar-Dasar Ilmu Hukum
Judul Tugas Akhir : “Identitas, Hukum, dan Martabat”: Tinjauan Hukum
Kritis Terhadap Urgensi Pengakuan Atas Identitas
Transgender Di Indonesia

Nama Dosen Pembimbing Utama: Asfinawati

Nama Dosen Pembimbing Pendamping: Rizky Argama

Jakarta, 27 Maret 2025

Diajukan oleh,



Kanzha Irawan Kuswoyo

Tanggal Pengajuan: 15 Maret 2025

Mengetahui

Rizky Argama, S.H., LL.M

Ketua Bidang Studi

Dasar-Dasar Ilmu Hukum

Disetujui,



Dian Rositawati

Wakil Ketua Bidang Akademik

ABSTRAK

Bagi orang-orang Transgender, identitas gender merupakan hal yang sangat melekat dengan identitasnya sebagai manusia. Namun, hal ini juga yang membuat mayoritas masyarakat memperlakukan mereka secara berbeda karena dianggap keluar dari struktur norma gender biner, pandangan tersebut juga diperkuat oleh norma dan nilai-nilai moralitas. Bahkan hingga saat ini, orang-orang Transgender hidup dalam ketidakpastian jaminan hukum terhadap identitasnya. Padahal, jaminan kemerdekaan, kebebasan dan kesetaraan hak dan martabat setiap orang sering kita jumpai dalam kerangka hukum nasional hingga perjanjian-perjanjian internasional. Kenyataannya, hal tersebut masih sulit untuk dinikmati oleh orang-orang transgender. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas urgensi pengakuan identitas gender Transgender di Indonesia, melalui sudut pandang martabat kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif dan disajikan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa hingga saat ini, belum terdapat norma internasional HAM yang menyebutkan secara eksplisit terkait dengan pengakuan identitas gender. Kekosongan norma tersebut juga berdampak terhadap lambatnya pengadopsian dan pengaplikasian pengakuan identitas gender secara hukum ke dalam kerangka hukum nasional. Oleh karena itu, urgensi untuk mengatur adanya norma HAM atas legal gender recognition secara langsung untuk memastikan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan transgender, sehingga dengan adanya pengakuan terhadap identitas gender secara hukum akan memberikan kepastian atas identitas gender orang-orang transgender dan ragam gender lainnya.

Kata Kunci: Pengakuan identitas gender, Transgender, Martabat, Hak Asasi manusia

ABSTRACT

Gender identity is a fundamental component of self-concept for transgender individuals. Societal perceptions often result in differential treatment, as transgender people are viewed as deviating from binary gender norms, a perspective reinforced by dominant moral values. Transgender individuals continue to experience legal uncertainty concerning the recognition of their gender identities. This situation contradicts the principles of liberty, equality, and dignity that are affirmed in national and international legal instruments. In practice, transgender people face significant barriers to fully exercising these rights. This research examines the necessity of legal gender recognition of transgender in Indonesia from the perspective of human dignity. The research applies a juridical-empirical methodology, using qualitative data and descriptive analysis. The results indicate that no international human rights standard currently provides explicit guidance on gender identity recognition. This absence has delayed the development and implementation of legal gender recognition in national legal systems. There is a critical need to establish a dedicated human rights standard for legal gender recognition to safeguard transgender dignity and provide legal certainty regarding gender identity.

Keywords: *Legal Gender Recognition, Transgender, Dignity, Human rights*

KATA PENGANTAR

Sekolah ada salah satu mimpi besar saya, meskipun sebelumnya mimpi ini sempat saya kubur karena sepertinya tidak akan pernah terjadi. Empat tahun yang lalu saya memberanikan diri untuk melanjutkan mimpi tersebut di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Pengalaman saya selama menempuh pendidikan di Jentera adalah salah satu yang paling berkesan, tidak hanya tentang ilmu yang dipelajari namun juga civitas akademika yang menciptakan “ruang” aman bagi saya sehingga, tidak pernah sedikitpun saya merasa dikucilkan karena identitas gender saya.

Bagi saya dapat menempuh pendidikan dengan kualitas yang baik dan bisa menjadi diri sendiri adalah sebuah keistimewaan dan oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan staf kampus yang telah menerima saya dengan baik, Kepada Mbak Erni Setyowati, terima kasih telah menjadi pembimbing akademik yang sangat menyenangkan. Kepada Kak Asfinawati dan Bang Rizky Argama sebagai dosen pembimbing saya, terima kasih atas segala pengetahuan dan waktu yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Selanjutnya terima kasih kepada Informan dalam penelitian ini, yang telah mengizinkan saya untuk mendengarkan pengalaman teman-teman dan menggunakannya dalam skripsi ini, semoga semua hal baik menyertai kalian. Kepada Yasmin Purba dan Ricky Gunawan, terima kasih telah mengenalkan saya kepada gagasan martabat kemanusiaan hingga akhirnya dapat saya gunakan dalam kerangka pemikiran skripsi ini.

Untuk keluarga saya di Sanggar Swara, Hana, Cara, Tamara, Ayu, Vanessa, Abe dan Zaky terima kasih atas segala kehangatan dan kepedulian serta memberikan saya keleluasaan untuk memprioritaskan sekolah ditengah tanggung jawab saya di Sanggar Swara. Selanjutnya kepada teman saya Eni, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah selama proses menulis skripsi ini semoga kiranya tuhan membalas semua nya.

Kepada semua kawan-kawan angkatan 2021 terima kasih banyak atas segala keseruan selama empat tahun terakhir. Kepada A. Intan Permata sari, Agus Hasan Hidayat, dan Amir Among Prakosa, terima kasih sudah menerima saya menjadi salah satu anggota *study group* dan juga menjadi kawan yang baik dan saling mendukung selama proses perkuliahan ini. Saya berharap semoga kita tetap terhubung dan tetap saling mendukung satu sama lain.

Terakhir untuk Sahabat saya, Yasmin Purba, Rebecca Nyuei, dan Edison Butar-Butar Terima kasih untuk segala dukungan yang membuat saya merasa hidup lebih bermakna dan berani untuk melanjutkan mimpi-mimpi saya. Teruntuk Yasmin, terima kasih banyak telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan ini adalah salah satu pengalaman yang tak bisa saya lupakan dalam hidup saya. Semoga kedepan saya dapat memberikan kebaikan yang sama seperti kalian berikan kepada saya.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Pembimbing.....	i
Halaman Persetujuan Panitia Sidang Skripsi.....	ii
Formulir Pernyataan Keaslian Tugas Skripsi.....	iii
Formulir Persetujuan Publikasi Skripsi.....	iv
Formulir Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi.....	v
Formulir Pengajuan Judul.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pertanyaan Penelitian.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Pemikiran.....	11
1.5.1. Identitas Hukum dan <i>Legal Gender Recognition</i> dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	11
1.5.2. <i>Legal Gender Recognition</i> dan Pengakuan dan Perlindungan Martabat Individu Transgender.....	13
1.5.3. <i>Legal Gender Recognition</i> dan Hak Asasi Manusia.....	15
1.5.4. Pengakuan dan Pelindungan Atas <i>Legal Gender Recognition</i> sebagai Kewajiban Hak Asasi Manusia bagi Negara.....	16
1.6. Metode Penelitian.....	18
1.7. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	21
<i>LEGAL GENDER RECOGNITION</i> DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA: ANTARA ADA DAN TIADA.....	21
2.1. Bentuk <i>Legal Gender Recognition</i> dalam Sistem Hukum Indonesia.....	21
2.1.1. Perbedaan antara Jenis Kelamin, Gender, dan Identitas Gender.....	21
2.1.2. Prosedur Hukum Perubahan Nama di Indonesia.....	25
2.1.3. Prosedur Hukum Pergantian Jenis Kelamin di Indonesia.....	28
2.2. Pengalaman Transgender dalam Mengubah Nama dan/atau Penanda Jenis Kelamin di dalam Dokumen Kependudukan di Indonesia.....	30
BAB III.....	38
<i>LEGAL GENDER RECOGNITION</i> SEBAGAI KLAIM YANG SAH ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM SUDUT PANDANG MARTABAT.....	38
3.1. Lemahnya Norma Hukum Internasional Hak Asasi Manusia terkait <i>Legal Gender Recognition</i>	38

3.2. Konsekuensi Lemahnya Kerangka Hukum Internasional atas Pengakuan Gender secara Hukum.....	42
3.3.1. <i>Legal Gender Recognition</i> sebagai Bagian Integral dari Martabat Kemanusiaan...	50
3.3.2. Visi Baru Pembentukan Norma HAM Internasional tentang LGR.....	52
BAB IV.....	54
PENUTUP.....	54
4.1. Kesimpulan.....	54
4.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengakuan terhadap identitas gender secara hukum (untuk selanjutnya disebut sebagai “*legal gender recognition*” atau “LGR”) adalah prosedur hukum, kebijakan, dan administrasi yang memungkinkan individu Transgender dan ragam gender lainnya untuk memperbarui identitas legal seperti perubahan penanda identitas gender dan nama di dalam dokumen resmi mereka sesuai dengan yang mereka inginkan.¹ Komisi Tinggi untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa prosedur ini merupakan hak kelompok Transgender untuk mendapatkan pengakuan secara hukum atas identitas gender mereka.²

Identitas gender merujuk pada identifikasi diri secara personal yang melekat pada diri seseorang untuk mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki, perempuan, atau identitas gender lainnya, yang bisa jadi sesuai atau tidak sesuai dengan jenis kelamin yang telah ditetapkan kepada orang tersebut sejak lahir atau karakteristik jenis kelamin primer (merujuk pada organ reproduksi manusia seperti testis pada jantan dan ovarium pada betina), atau jenis kelamin sekunder (merujuk pada ciri fisik seperti kualitas suara, ukuran payudara, dan rambut wajah) orang tersebut.³ Sedangkan ekspresi gender merujuk pada bagaimana seseorang

¹ Ayden I. Scheim, et.al., Legal gender recognition and the health of transgender and gender diverse people: A systematic review and meta-analysis” *Journal Elsevier Social Science & Medicine*” Vol. 378, Agustus 2025, hlm. 2.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953625004770>.

² UN OHCHR “Transgender People”

<https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity/transgender-people#:~:text=Legal%20gender%20recognition.all%20regions%20of%20the%20world>

³ “Understanding transgender people, gender identity and gender expression,” *American Psychological Association*, 8 Juli 2024, diakses pada 4 Juli 2025 Pukul 15.00 WIB.

<https://www.apa.org/topics/lgbtq/transgender-people-gender-identity-gender-expression>

mengekspresikan identitas gendernya kepada orang lain melalui ciri, sifat, perilaku, cara berpakaian, suara, ataupun karakteristik tubuh lainnya.⁴

Adapun Transgender adalah istilah umum untuk orang-orang yang mengidentifikasi identitas gender, ekspresi gender, dan/atau perilakunya tidak sesuai dengan konstruksi jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir.⁵ Istilah ini digunakan tidak hanya merujuk pada transgender perempuan (atau “transpuan”) dan transgender laki-laki, tetapi mencakup istilah non-biner seperti *genderqueer*, *androgynous*, *multi-gendered*, *third gender*, *two-spirit people*. Di Indonesia, istilah Transgender lebih umum digunakan untuk merujuk kepada transpuan (transgender perempuan) atau waria (wanita-pria), trans laki-laki, *transman*, priawan (pria-wanita), calabai, dan calalai.⁶

Dalam penelitian ini kelompok Transgender yang dimaksud adalah Transpuan dan Trans Laki-laki. Transpuan adalah seseorang yang ditetapkan sebagai laki-laki sejak lahir tetapi mengidentifikasi identitas gendernya sebagai perempuan, demikian pula sebaliknya untuk definisi transgender laki-laki.⁷ Pengakuan terhadap identitas gender transgender secara hukum merupakan bagian dari hak-hak dasar yang telah ada sebelumnya, Menurut Lau, pengakuan identitas gender transgender merupakan hak yang fundamental bagi kelompok transgender, yang mana hak tersebut turunan dari hak-hak dasar yang telah eksis sebelumnya. Setidaknya terdapat empat hak dasar mengenai pengakuan terhadap identitas gender transgender secara hukum yakni: (1) *personal autonomy, which includes self-determination*, (2) *informational privacy*, (3) *health*, and (4) *bodily integrity*.⁸

⁴ Sri Wiyanti Eddyono, et.al., *Recognising the Rights of Transgender People: The Limits of the Indonesian Legal System* Australian *Journal of Asian Law*, Vol. 24, hlm. 41 diakses pada 4 Juli 2025 Pukul 17.00 WIB. <https://ssrn.com/abstract=4640893>

⁵ American Psychological Association, *supra note 3*.

<https://www.apa.org/topics/lgbtq/transgender-people-gender-identity-gender-expression>

⁶ Eddyono, *supra note 4*, hlm. 41

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Transpuan>

⁸ Holning Lau, “Gender Recognition as a Human Right,” dalam Andreas von Arnould, Kerstin von der Decken & Mart Susi (eds.), *The Cambridge Handbook on New Human Rights: Recognition, Novelty, Rhetoric* (2020)., *UNC Legal Studies Research Paper*, 28 November 2018. Diakses pada 6 April 2025, pukul 21.24 WIB. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3056110

Selaras dengan hal di atas, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“DUHAM”) dengan terang menjamin bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada*”.⁹ Hal ini termasuk pengakuan hukum terhadap identitas gender transgender. Lebih lanjut, identitas gender merupakan salah satu aspek paling mendasar bagi seseorang untuk mengenali, memahami, hingga mengidentifikasi diri mereka secara pribadi sebagai bagian dari martabat mereka, sebagai seorang manusia. Terlebih lagi, bagi kelompok transgender, identitas gender merupakan bagian yang terintegral dan tidak terpisahkan dari martabat kemanusiannya.¹⁰

Ryan Anderson, presiden dari Ethics and Public Policy Center Universitas Dallas, menyatakan dalam salah satu tulisannya bahwa identitas gender seseorang adalah inti dari martabat manusia.¹¹ Sebagai bagian dari hak asasi manusia (“HAM”) yang berlaku secara universal, identitas gender sebagai bagian dari martabat manusia sepatutnya juga diakui secara hukum. Sayangnya, di Indonesia istilah yang digunakan dalam dokumen hukum adalah jenis kelamin, bukan identitas gender.

Berdasarkan situasi di atas, pengertian terhadap identitas gender di Indonesia merujuk langsung pada jenis kelamin yang hanya diklasifikasikan ke dalam dua kategori biner, yaitu laki-laki dan perempuan. Doktrin gender biner atau binerisme gender merujuk pada sistem gender yang hanya mengkategorikan laki-laki dan perempuan, yang biasanya selaras dengan jenis kelamin saat lahir.¹² Oleh karenanya, setiap individu yang lahir di Indonesia akan secara langsung ditetapkan gendernya sebagai laki-laki atau perempuan

⁹ Article 6, Universal Declaration of Human Rights

“*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.*”

¹⁰ Raihana & Muhammad Bilal, “Legalitas Identitas Status Hukum Transgender Di Indonesia”, *Andrew Law Journal*, Vol. 4 (2025), hlm. 149. Diakses pada 4 Juli 2025, pukul 21.24 WIB.

https://www.researchgate.net/publication/394710383_LEGALITAS_IDENTITAS_STATUS_HUKUM_TRANS_GENDER_DI_INDONESIA

¹¹ Ryan T. Anderson, “Dignity, Discrimination, and Gender Identity,” *Texas Review of Law & Politics*, hlm. 3. Diakses pada 4 Juli 2025 Pukul 20.37 WIB.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein_journals/trlp28&div=22&id=&page=

¹² Harmon Angela, “Gender Binary”, [EBSCO.com](https://www.ebsco.com). Diakses pada 15 Juli 2025 Pukul 17.00 WIB

<https://www.ebsco.com/research-starters/womens-studies-and-feminism/gender-binary>

sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, hal ini tentu tanpa mempertimbangkan keberagaman identitas gender lainnya.

Upaya untuk mewujudkan pengakuan terhadap identitas gender seorang Transgender secara hukum merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan penikmatan hak-hak kelompok Transgender sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan hak atas identitas gender yang terintegral dengan HAM dan martabat mereka sebagai manusia.¹³

Perlu kita sadari bersama bahwa setiap manusia telah dijamin memiliki HAM yang keberlakuannya bersifat universal seperti yang dimandatkan dalam DUHAM.¹⁴ Senapas dengan hal tersebut, menurut Widodo, eksistensi HAM muncul bukan karena pemberian masyarakat, pengakuan hukum positif, serta faktor-faktor lain yang mereka miliki, melainkan eksis karena martabatnya sebagai manusia. Oleh karenanya, segala bentuk hak asasi harus diakui.¹⁵

Pengakuan hukum atas identitas gender transgender adalah hak konstitusional warga negara. Negara wajib menjamin, melindungi, dan mengakui hak-hak warga negara yang berlaku secara adil.¹⁶ Dengan adanya pengakuan hukum dari negara terhadap warga negaranya, hal ini kemudian memunculkan status, peran, hak, serta kewajiban, antara negara dan warga negara tersebut.¹⁷

Dalam konteks global, upaya pengakuan identitas gender secara hukum telah dimulai oleh Lili Elbe, transgender perempuan pertama berkebangsaan Jerman yang tercatat

¹³ Aoife M O'Connor dkk, "Transcending the Gender Binary under International Law: Advancing Health-Related Human Rights for Trans* Populations" *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, Vol. 50 (2022), hlm, 410.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9679587/#:~:text=adhere%20with%20the%20binary%20cisgender,despite%20growing%20international%20support%20for>

¹⁴ Lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

¹⁵ Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme" Disertasi Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2011, hlm, 259.

¹⁶ Eddyono, *supra note* 4, hlm. 44.

¹⁷ Wari Marta Kambuh, *et.al*, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat Undang-Undang Dasar 1945" *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. 9. No. 1 (2021), hlm. 137.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/issue/view/2796>

melakukan prosedur pengakuan identitas gender melalui pendekatan medis di Institute for Sexual Science di Berlin Jerman oleh Dr. Magnus Hirschfeld, sekaligus menjadi dokter pencetus pertama istilah transeksualisme pada tahun 1923.¹⁸ Perjalanan panjang ini membuahkan hasil yang cukup signifikan, hingga pada tahun 2012, Argentina menjadi negara pertama yang mengakui secara hukum identitas gender individu Transgender dengan pendekatan penentuan nasib sendiri (*self determination*).

Satu abad setelah pencetusan prosedur pengakuan identitas gender tersebut, telah ada setidaknya tiga puluh lima negara yang memungkinkan individu transgender dapat mengakses *legal gender recognition*. Enam belas negara mengharuskan intervensi medis intrusif (operasi, sterilisasi), atau berdasarkan opini dari tenaga profesional medis dan psikologis sebagai syarat atas *legal gender recognition*. Disisi lain, terdapat lima negara yang mengharuskan syarat prosedural melalui pengadilan. Hingga kini, dari seluruh negara di dunia, hanya 14 negara yang memberikan pengakuan penuh terhadap *legal gender recognition* melalui pergantian nama dan perubahan penanda gender, serta, pengakuan terhadap identitas gender lainnya secara hukum. Negara-negara tersebut antara lain Argentina, Malta, Jerman, Belanda dan Kanda.¹⁹

Di Indonesia, upaya untuk perubahan pergantian jenis kelamin dan nama oleh Pemohon Transgender, pertama sekali muncul pada tahun 1973. Vivian Rubianti adalah orang pertama yang mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin dan nama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah sebelumnya melakukan prosedur operasi perubahan jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan di Singapura. Empat tahun setelahnya, Henriette

¹⁸ Naomi Blumberg, "Lili Elbe", [Britannica.com](https://www.britannica.com/biography/Lili-Elbe) 21 Mei, 2025. Diakses pada 25 Mei 2025.

¹⁹ International Lesbian Gay Biseksual, Trans and Interseks Asosiasi Europe "Legal Gender Recognition 2025 Main Findings". Diakses pada 1 Juni 2025.
<https://rainbowmap.ilga-europe.org/categories/legal-gender-recognition/>

Soekotjo mengajukan permohonan yang sama di Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis hakim yang menerima dan mengadili perkara *a quo* juga mengabulkan permohonan tersebut.²⁰

Setiap orang di Indonesia telah dijamin haknya atas pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan setara, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.²¹ Pasal ini harusnya berlaku terhadap setiap orang, tidak terkecuali individu transgender. Senapas dengan pasal tersebut, Pasal 29 ayat (1)²² dan ayat (2)²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan terang menjamin perlindungan terhadap hak, martabat, dan kehormatan individu. Meskipun demikian, hingga saat ini, belum terdapat kerangka hukum nasional yang mengatur secara khusus terkait pengakuan identitas gender.

Upaya pergantian penanda jenis kelamin dan perubahan nama secara umum diatur di dalam Pasal 56 ayat (1)²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya.²⁵ Kenyataannya, permohonan pergantian jenis kelamin dan perubahan nama tersebut dapat ditolak oleh hakim dengan berbagai pertimbangan moralitas. Salah satu contoh dalam Putusan Nomor 921/Pdt.P/2024/PN Jkt-Sel berikut:

“Menimbang, bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai seorang laki-laki dalam mengimplementasinya juga melibatkan kepentingan masyarakat pada umumnya yang harus dilindungi, sehingga ketertiban masyarakat akan terjaga ...

²⁰ Erman Rajagukguk “Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin” *Jurnal Magister Ilmu Hukum*” Vol.1 No. 1 Januari 2016, hlm. 44.

<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/730>

²¹ Ps. 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

²² Ps. 29 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

²³ *Id.* Ps. 29 ayat (2)

“Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.”

²⁴ Ps. 56 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

²⁵ *Id.* Penjelasan Ps. 56 ayat (1)

“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian nama tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan, agama, dan kesusilaan.”²⁶

Dalam pertimbangan hakim di atas, jelas bahwa keberlakuan hak seseorang harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang lekat dengan moralitas publik, sehingga kepentingan individu dalam mendapatkan haknya tidak menjadi pertimbangan utama. Situasi ini menunjukkan bahwa hakim sebagai ujung tombak hukum masih memahami hak yang seharusnya terintegral dengan martabat individu sebagai sesuatu yang relatif terhadap moralitas dan norma-norma sosial.

Meskipun terdapat peluang untuk mengganti nama dan penanda jenis kelamin dalam dokumen kependudukan, pilihan yang tersedia masih terbatas pada kategori laki-laki dan perempuan. Akibatnya, individu transgender tidak memiliki ruang untuk diakui identitas gendernya di luar kategori biner tersebut sebagai identitas hukum yang sah. Hal ini memunculkan kekosongan hukum bagi identitas gender individu transgender dan berimplikasi langsung pada kehidupan individu transgender yang dianggap liyan oleh masyarakat.²⁷

Atas anggapan tersebut, Transgender sebagai warga negara mengalami berbagai bentuk perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan harkat martabat mereka sebagai manusia. Misalnya, pada saat kontestasi politik, setiap lima tahun sekali, terutama pada saat mendekati pemilihan umum, isu Transgender digaungkan dengan narasi-narasi yang buruk, sehingga individu Transgender mengalami serangan-serangan, khususnya serangan siber. Akibatnya, Transgender sebagai warga negara menjadi enggan untuk menggunakan hak pilihnya, terlebih karena rasa takut dipermalukan saat petugas memanggil nama mereka dan

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perdata, nomor 921/Pdt.P/2024/PN Jkt-Sel, IB, 23 Januari 2025, hlm. 7-8.

²⁷ Harmon Angela *supra note* 12, hlm, 417.

mengolok-olok, karena ekspresi mereka dianggap berbeda dengan nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).²⁸

Situasi di atas juga kerap terjadi pada kehidupan sehari-hari komunitas transgender. Pengalaman dipermalukan dan mendapatkan kekerasan secara verbal merupakan hal yang kerap dihadapi oleh komunitas transgender, karena ketidaksesuaian nama di KTP dengan ekspresi gender mereka. Situasi tersebut menghadapkan individu Transgender dengan segala bentuk perlakuan dehumanisasi, seperti sulitnya penikmatan hak-hak dasar, antara lain: hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga tempat tinggal yang layak.

Perlakuan tersebut sesungguhnya merendahkan harkat martabat individu Transgender sebagai seorang manusia.²⁹ Lebih lanjut, perlakuan yang menempatkan seseorang, sehingga mereka tidak dapat memiliki dan menikmati identitas gender yang mereka maknai dan jalani sehari-hari adalah sebuah penderitaan yang hebat (*great suffering*), baik secara fisik, ekonomi, budaya, dan psikis. Oleh karena itu, kegagalan negara dalam mengakui dan menghormati HAM adalah bentuk serangan terhadap martabat kemanusiaan, martabat individu, juga serangan terhadap kesetaraan bagi semua orang.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, upaya untuk mewujudkan pengakuan identitas gender individu Transgender adalah bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menjamin dan mewujudkan penikmatan hak-hak dan penghormatan atas martabat kelompok Transgender. Tetapi, melihat dalam praktik penegakan atas HAM individu Transgender kerap dibenturkan dengan moral, maka menjadi penting untuk memahami lebih dalam bahwa hak atas pengakuan identitas gender secara hukum adalah bagian dari martabat individu Transgender yang tidak sepatutnya dibenturkan dengan moral.

²⁸ “‘Kami tidak akan lagi mau termakan janji palsu politisi’ – Suara kelompok LGBT di tengah sentimen anti-LGBT demi dongkrak suara di Pemilu 2024”, *BBC Indonesia*, 22 Januari 2024. Diakses pada 5 Agustus 2025, pukul 17.14 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4k4yd5pnlo>

²⁹ Sofia Iina Korkiamäki, “Legal Gender Recognition and (Lack of) Equality in the European Court of Human Rights” *Journal The Equal Rights Review, Vol. Thirteen (2014)*”.

<https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR%2013%20-%20Korkiamaki.pdf>

³⁰ George Kateb, *Dignity, morality, individuality* (New York: Routledge, 2015), hlm,11.

Dengan demikian diharapkan agar praktik-praktik penolakan permohonan perubahan nama, penanda jenis kelamin, hingga identitas gender tidak lagi berdasarkan pertimbangan moral dan norma-norma sosial, agama dan lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Kateb, martabat manusia bukan sekadar konsep moral, melainkan nilai eksistensial seorang manusia sebagai makhluk yang paling agung dan setara di antara sesama manusia.³¹

Selama ini belum banyak kajian yang membahas hak atas pengakuan identitas gender secara hukum bagi individu Transgender dari perspektif martabat manusia. Kajian-kajian terkait ini masih terbatas pada kerangka hak asasi universal.³² Selain itu, kajian-kajian yang telah ada hanya melihat keterhubungan antar pengakuan identitas gender secara hukum dengan hak-hak dasar seperti kesehatan, ekonomi, dan privasi³³. Kesenjangan kajian ini yang mendorong lahirnya penelitian ini untuk melihat bagaimana hak pengakuan identitas gender secara hukum merupakan bagian dari martabat yang tidak bergantung pada moralitas.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis mengembangkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana identitas Transgender diakui secara hukum di Indonesia?
 - a. Bagaimana bentuk pengakuan *legal gender recognition* dalam sistem hukum Indonesia?
 - b. Bagaimana proses hukum yang harus ditempuh oleh individu Transgender untuk mendapatkan pengakuan secara sah?

³¹ George Kateb, *"Human Dignity"*. (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011), hlm. 12.

³² Holzer, Lena. 2022. "Legal Gender Recognition in Times of Change at the European Court of Human Rights." *ERA Forum* 23: 165–182.
<https://doi.org/10.1007/s12027-022-00710-z>.

³³ Restar, A. J., et.al., "Legal Gender Recognition and the Health of Transgender and Gender Diverse People: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Social Science & Medicine* 350: 115123, 2025
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.115123>.

2. Bagaimana identitas transgender sebagai klaim yang sah atas Hak Asasi Manusia dengan menggunakan sudut pandang martabat kemanusiaan yang setara dan tidak relatif terhadap moral?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dapat dikembangkan ke depan. Pertama, penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana kaitannya identitas individu transgender dengan pengakuan dan perlindungan martabat kemanusiaan individu transgender dalam konteks Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pengaturan hukum terkait dengan pengakuan identitas gender secara hukum dan kebijakan di Indonesia, termasuk juga bagaimana putusan-putusan hakim terhadap perkara permohonan pergantian nama dan/atau penanda jenis kelamin, yang diajukan oleh pemohon individu transgender termasuk pertimbangan-pertimbangan hakim, baik yang menerima maupun menolak permohonan tersebut, yang ditinjau dari pendekatan martabat manusia (*human dignity approach*) dan *Critical Legal Studies*.

Kedua, penelitian ini juga akan menganalisa apakah pengaturan hukum atau kebijakan di Indonesia telah mengedepankan prinsip penegakan martabat manusia. Ketiga, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah hukum dan kebijakan tentang pengakuan atas identitas gender secara hukum di Indonesia sudah melindungi martabat kemanusiaan bagi individu Transgender.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara substansi dan praktis. Secara substansi, penulis maknai dapat berguna untuk pengetahuan hukum, guna mendukung diskursus akademik, kaitanya dengan pengakuan identitas gender secara hukum di Indonesia.

Penelitian ini juga dapat membantu para pembelajar dan peneliti berikutnya dalam meneliti isu serupa.

Selanjutnya, penelitian ini penulis persembahkan untuk komunitas transgender di Indonesia. penulis berharap penelitian ini dapat berguna dalam upaya advokasi yang dilakukan oleh komunitas transgender di Indonesia. Terakhir, Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemangku kebijakan, sehingga dapat berguna dalam mengembangkan hukum di Indonesia, yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap harkat martabat manusia.

1.5. Kerangka Pemikiran

Sebagai kerangka teori dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan yang menjadi pisau analisa dalam mengkaji persoalan dan temuan yang akan menjadi pembahasan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: pendekatan martabat manusia (*human dignitarian approach*); pendekatan identitas dan pengakuan identitas gender secara hukum (*legal gender recognition*); dan pendekatan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan studi hukum kritis (*critical legal studies*) sebagai alat analisa untuk mengkaji persoalan-persoalan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan identitas gender individu Transgender secara hukum di Indonesia.

1.5.1. Identitas Hukum dan *Legal Gender Recognition* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Seperti yang telah disampaikan pada pembahasan di atas, bahwa identitas hukum adalah penanda sekaligus berfungsi sebagai pembeda subjek hukum. Hingga saat ini, definisi identitas hukum masih berkembang secara dinamis. Bahkan, pada skala hukum internasional belum terdapat definisi yang mengatur secara khusus hal tersebut. Kekosongan definisi

terkait identitas hukum menjadi pembahasan yang samar dalam kerangka hukum hak asasi internasional.³⁴

Sementara itu dalam konteks hukum di Indonesia pengaturan tentang pengakuan identitas seseorang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 26 ayat (1),³⁵ dan diatur secara lebih lanjut di dalam Pasal 1 Angka 8³⁶ dan Angka 14³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Agar dapat diakui sebagai warga negara, pengakuan identitas tersebut diatur dalam dokumen kependudukan sebagai bukti autentik yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sayangnya, salah satu yang hal dicantumkan dalam pencatatan identitas hukum tersebut adalah jenis kelamin biner. Hal tersebut menyebabkan individu Transgender tidak diakui identitas gendernya.

Di samping itu, menurut *United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (UN OHCHR)*, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan bahwa pengakuan identitas gender secara hukum adalah hak kelompok Transgender agar dapat mengganti nama dan penanda identitas gender/jenis kelamin secara hukum tanpa harus tunduk pada persyaratan yang memberatkan mereka. Adapun elemen kunci bagi undang-undang dan kebijakan pengakuan identitas gender secara hukum adalah sebagai berikut:³⁸

³⁴ Amelie Kraft, "The risky reality to legally exist - A critical analysis on the notion of legal identity in International Human Rights Law" Thesis Pascasarjana, 2021, Lund University, hlm.8

³⁵ Ps. 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

³⁶ Ps. 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."

³⁷ *Id.* Ps. 1 Angka 14

"Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

³⁸ United Nations Human Rights Office Of the High Commissioner," Transgender People. Diakses pada 11 April 2025

<https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity/transgender-people#:~:text=Legal%20gender%20recognition.all%20regions%20of%20the%20world>.

1. Berdasarkan identifikasi diri dan penentuan nasib sendiri,
2. Berbasis pada proses administrasi yang sederhana,
3. Tidak memaksakan persyaratan sertifikasi medis, diagnosis, sterilisasi, pembedahan, perawatan medis, patologisasi atau perceraian,
4. Kenali identitas non-biner,
5. Memastikan anak-anak memiliki akses terhadap pengakuan identitas gender mereka. Perlindungan bagi anak-anak tidak boleh diskriminatif dan harus menghormati hak-hak yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Dalam konteks di atas, PBB juga menegaskan bahwa negara juga harus menyediakan akses perawatan medis yang berkeadilan gender. Selain itu, negara juga harus memastikan akses keadilan dan pemulihan, termasuk kompensasi terhadap pelanggaran masa lalu yang dilakukan terhadap kelompok transgender, yang berkaitan terhadap pengakuan gender secara hukum, termasuk sterilisasi paksa. Sebagai negara anggota PBB, anjuran di atas dapat menjadi rujukan pemerintah Indonesia dalam menjalankan dan menjamin adanya mekanisme pengakuan identitas gender secara hukum.

1.5.2. *Legal Gender Recognition* dan Pengakuan dan Perlindungan Martabat Individu Transgender

Salah satu aspek penting dalam pengakuan dan perlindungan manusia adalah martabatnya. Gagasan tentang martabat manusia banyak dibahas sejak berakhirnya Perang Dunia II.³⁹ Pembahasan tentang martabat manusia tidak terlepas dari perkembangan tentang Hak Asasi Manusia, dan saat ini banyak dijumpai dalam piagam-piagam perjanjian HAM internasional.⁴⁰

³⁹ Noemi Rao, "Three Concepts of Dignity in Constitutional Law" *Jurnal Notre Dame Law Review* Vol. 86 Edisi 1, 2011, hlm, 193.

<https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol86/iss1/4/>

⁴⁰ George Kateb, "*Human Dignity*". Cambridge (Mass.): Harvard university press. (2011).

Serupa dengan hukum, definisi tentang martabat memiliki beberapa konsep yang berkembang secara dinamis. Pada level hukum hak asasi internasional tidak ada kesepakatan tentang definisi martabat, sekalipun martabat merupakan elemen yang penting untuk melindungi hak-hak individu.⁴¹ Pada penelitian ini untuk mengkaji tentang pengakuan dan perlindungan identitas gender secara hukum, penulis akan menggunakan definisi martabat yang dikemukakan oleh (George Kateb, 2011):

“The core idea of human dignity is that on earth, humanity is the greatest type of beings—or what we call species because we have learned to see humanity as one species in the animal kingdom, which is made up of many other species along with our own—and that every member deserves to be treated in a manner consonant with the high worth of.”

Gagasan inti dari martabat kemanusiaan adalah karena manusia merupakan makhluk yang paling agung atau mulia yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, setiap orang berhak diperlakukan dengan nilai yang setara. Lebih lanjut, martabat manusia adalah nilai eksistensial (*human dignity is an existential value*). Kateb, melihat bahwa nilai eksistensial adalah nilai atau kelayakan yang berkaitan dengan identitas pribadi atau kelompok; pengakuan atas hubungan satu dengan sesama manusia, dan hubungan komunitas satu dengan komunitas yang lain.⁴² Kategori nilai-nilai martabat eksistensial yang dikemukakan oleh George adalah sebagai berikut;

“The category of existential values, values of identity, includes such cherished aspirations and attainments as developed or distinctive selfhood, autonomy, authenticity, freedom, equality, power for its own sake, virtues for their own sake, perfectionism of character or style of life, honor, glory, and fame.”

Melalui gagasan konsep martabat dan kategori nilai-nilai martabat eksistensial di atas, George menunjukkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan setara, karena martabat yang

⁴¹ Supra note, hlm 186.

⁴² *Id.* hlm 10.

melekat pada diri mereka. Sementara itu, nilai-nilai eksistensial yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk nilai-nilai identitas yang mereka miliki adalah bagian yang tak terpisahkan dari martabat itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pengakuan identitas gender individu transgender secara hukum adalah salah satu cara untuk mempertahankan martabat kemanusiaan individu transgender.

1.5.3. *Legal Gender Recognition* dan Hak Asasi Manusia

Pengakuan identitas gender secara hukum adalah bagian dari martabat kemanusiaan bagi individu transgender. Analisa dalam penelitian ini juga membahas bagaimana *legal gender recognition* sebagai martabat dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah:

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati manusia, sehingga negara harus menjamin Hak Asasi Manusia warganya. Sejalan dengan hal tersebut, Thomas Aquinas, mengemukakan bahwa setiap manusia dianugerahi dengan identitas yang beragam dan unik, yang terpisah dari negara. Oleh karena itu, manusia dianugerahi hak kodrati sebagai makhluk yang merdeka dan otonom.⁴³

Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 1 Menyatakan bahwa “Semua manusia dilahirkan bebas, memiliki martabat dan hak yang sama. Mereka dianugerahi akal

⁴³ Retno Kusniati “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum” *Jurnal Inovatif ilmu hukum* Vol. 4. No 5 (Agustus 2011), hlm. 83.
<https://mail.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/537>

budi dan hati nurani, agar mampu bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan”. Oleh karena itu, setiap manusia yang lahir di dunia memiliki martabat yang sama. Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 7 turut menyatakan tentang martabat manusia sebagai berikut:

*“Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Secara khusus, tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya sendiri.”*⁴⁴

1.5.4. Pengakuan dan Pelindungan Atas *Legal Gender Recognition* sebagai Kewajiban Hak Asasi Manusia bagi Negara

Penikmatan Hak Asasi Manusia, sejatinya tidak lepas dari peran negara dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Di dalam hukum HAM internasional, negara adalah pihak yang ditempatkan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*)⁴⁵. Oleh karena hal tersebut, negara memiliki tiga kewajiban pokok dalam HAM yakni; menghormati, artinya, dalam pemenuhannya, negara tidak boleh melakukan intervensi; melindungi, dalam hal ini negara diharuskan untuk mengambil tindakan jika ada pihak yang mengganggu pemegang hak; memenuhi, negara harus mengambil tindakan progresif untuk memenuhi hak-hak terkait. Dalam konteks pengakuan identitas gender yang sah bagi individu transgender yang merupakan warga negara, negara harus menjalankan ketiga kewajiban tersebut, untuk menjamin penghapusan terhadap diskriminasi yang dialami oleh individu transgender.

Diskriminasi adalah tindakan yang memberikan pembedaan perlakuan berdasarkan latar belakang individu atau kelompok. Perlakuan pembedaan tersebut dilatarbelakangi untuk

⁴⁴ United Nations” Universal Declarations of Human Rights
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

⁴⁵ Saufa Ata Taqiyya, “3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional”, *hukumonline.com*, 21 April; 2021. Diakses pada 14 April 2025.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/#_ftn3

membatasi atau menghalangi akses penikmatan dan pemenuhan individu dan/atau kelompok tersebut.

Di Indonesia, diskriminasi diatur secara tegas dalam konstitusi, maupun perundang-undangan khusus, misalnya, dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (2).⁴⁶ Adapun peraturan perundang-undangan yang lain yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.⁴⁷

Pada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”⁴⁸

Merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di atas, terang bahwa negara menjamin setiap orang untuk diperlakukan secara setara tanpa pengecualian atas dasar sebagaimana disebutkan di dalam pasal tersebut. Namun, kelompok Transgender masih kerap mendapatkan diskriminasi atas dasar identitas gendernya. Oleh karena itu negara harus mengambil langkah progresif untuk melindungi individu Transgender dari tindakan diskriminatif.

⁴⁶ “Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.”

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Ps. 1 angka 1 “Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”

⁴⁸ Ps. 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Menurut Muhaimin, penelitian hukum secara yuridis empiris tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, namun juga penerapannya di masyarakat dan/atau lembaga hukum.⁴⁹ Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada alasan bahwa metode ini dikenal dengan metode interpretatif sebab data hasil penelitian berkenaan terhadap interpretasi data yang ditemukan di lapangan.⁵⁰ Metode penelitian kualitatif berfokus pada informasi mendalam yang digali dari para informan dan pihak-pihak lain yang dianggap relevan dalam penelitian ini seperti individu Transgender yang telah mengajukan pergantian nama dan/atau penanda jenis kelamin di pengadilan negeri, baik yang penetapannya diterima maupun ditolak.

Informasi yang digali berupa pengalaman dan pendapat informan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah sebuah teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan dari para informan dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan atau pihak lain yang diwawancarai dalam penelitian tersebut untuk tujuan penelitian. Wawancara mendalam akan sangat membantu Penulis agar berfokus pada permasalahan yang ingin digali, oleh karena itu untuk membantu fokus tersebut Penulis dapat membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan ke para informan atau pihak lain yang relevan dengan penelitian ini. Wawancara akan dilakukan langsung oleh Penulis dengan panduan-panduan yang telah dibuat sebelumnya.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

⁵⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*”, hlm 7.

b. Kajian Literatur

Untuk menunjang penelitian ini, proses pengumpulan data pendukung melalui kajian terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Adapun literatur yang dikaji berupa laporan penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau mekanisme hukum lainnya seperti hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkenaan dengan hak-hak kelompok Transgender.

1.7. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang, latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

2. BAB II Hubungan Martabat dan *legal gender recognition*

Pada Bab II, Penulis akan mengelaborasi pengaturan terkait perubahan nama dan penanda jenis kelamin di dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya pada bab ini juga akan membahas terkait dengan prosedur hukum terkait perubahan nama dan jenis kelamin yang harus ditempuh oleh transpuan dalam mengakses hal tersebut. Untuk mendukung argumen dalam bab ini, penulis menggunakan dua sumber data yakni; tinjauan dokumen dan hasil wawancara dengan informan individu transgender untuk melihat pengalaman informan sehubungan dengan prosedur perubahan nama dan/atau perubahan penanda jenis kelamin.

3. BAB III (Situasi Pengakuan LGR di Indonesia, dan bagaimana kewajiban negara atas pengakuan LGR).

Pada BAB III, penulis akan mengkaji situasi pengakuan identitas gender secara hukum dalam kerangka hukum positif di Indonesia dan norma HAM internasional.

Selanjutnya pada bagian ini Penulis akan mengkaji bagaimana rumusan norma HAM internasional bagaimana pengaruhnya terhadap hukum di nasional. Pada bab ini Penulis juga akan melihat perbandingan negara-negara yang telah mengadopsi pengakuan identitas gender secara hukum di masing-masing negara tersebut.

Proses analisa ini menggunakan dua sumber data yakni; tinjauan dokumen dan hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini

BAB IV Penutup

Bagian ini akan membahas kesimpulan, saran dan rekomendasi penulis.

4. Daftar Pustaka

Bagian ini berisi rujukan bahan bacaan yang terdiri dari:

- Peraturan Perundang-Undangan
- Buku
- Jurnal
- Media
- Sumber internet lainnya.